



**PENETAPAN**

**Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Lik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, Orang tua Calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 1 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo**

TTL : Kotamobagu, 20 Juni 2005

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxxxx xxx

Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Rawi Djafar bin Asir Djafar**

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



TTL : Kotamobagu, 03 Mei 1999  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : xxxxxxxx  
Alamat : Dusun Lingkungan 03, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Rawi Djafar bin Asir Djafar** pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.69/Kua.23.01.07/HK.00/6/2022** tertanggal **27 Juni 2022**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **Rawi Djafar bin Asir Djafar** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **21 Desember 2021** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai xxxxxxxx dan berpenghasilan Rp. 500.000.-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Rawi Djafar bin Asir Djafar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai aspek pendidikan anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini, aspek kesiapan ekonomi, dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019);

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 17 tahun;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



- Bahwa anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Rawi Djafar bin Asir Djafar** sudah sangat erat sejak bulan Desember 2021 dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum hamil;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Rawi Djafar bin Asir Djafar** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat akan menikah;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** sejak Desember 2021 yang lalu dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** sangat dekat dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum hamil ;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan**

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



**Akolo** , karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;

- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 23 tahun dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Asir Djafar**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** sejak Desember 2021 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** sangat dekat;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa **Rawi Djafar bin Asir Djafar** sudah melamar **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan datang dan bertemu keluarganya,

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;

- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Helda Liputo (Pemohon), NIK 7174045202850002 tertanggal 9 Juni 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gusti Riswan Ngodu dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7174040102170002 Tanggal 9 Juni 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Aulia Akolo (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 774CLT2211201002392 Tanggal 22 November 2010 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx DN-17/06 000567819 Tanggal 19 Juni 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik





5. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada Sintia Sorongan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Passi Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B.69/Kua.23.01.07/HK.00/6/2022** tertanggal **27 Juni 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.5;

**B. SAKSI**

1. **Armen Djafar** bin Asir Djafar umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, xxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Kakak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan seorang laki-laki bernama **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Desember 2021, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Rawi Djafar bin Asir Djafar** telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. **Dinda Husain bin Abdul Gafar Husain**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Desa Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan seorang laki-laki bernama **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Desember 2021, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik





- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
  - Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Rawi Djafar bin Asir Djafar** telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Rawi Djafar bin Asir Djafar**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Passi Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Desember 2021 karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Rawi Djafar bin Asir Djafar**, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Sintia Soronganterdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 22 November 2010 telah telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



lahir seorang anak perempuan bernama Nabila Aulia Akolo dari ayah dan ibu bernama Sofyan Akolo dan Sri Helda Liputo, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sintia Soronganadalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Gogagoman xxxx xxxxxxxxxx atas nama Nabila Aulia Akolo tempat dan tanggal lahir Kotamobagu 20 Juni 2005 adalah siswa sekolah tersebut dan telah lulus pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut :

1. **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo**, lahir di Bakan pada tanggal 11 Oktober 2002 adalah anak kandung dari **Sofyan Akolo** dan **Sri Helda Liputo** (Pemohon) yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun;
2. Antara calon mempelai wanita (Anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
4. Status Anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Permohonan ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.  
Artinya : *Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;*

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat, saling mencintai, sering pergi jalan berdua dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ*, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik





32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

رُزَاءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



*keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitem Ketiga Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon (**Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo**) untuk menikah dengan calon suami Anak Pemohon (**Rawi Djafar bin Asir Djafar**);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik



**3.** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Emila Gonibala, S.H.I**

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2022/PA.Lik